

# Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk)

Dealita Dwitarani<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

*Email korespondensi: dealitadwitarani@gmail.com*

---

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas permasalahan hukum mengenai kesesuaian pembuktian dalam perkara ikut serta dalam perbuatan yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor: 19/Pid.B/2021/PN.Trk meninjau keikutsertaan terdakwa dalam tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan dengan menghadirkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Majelis Hakim mengingat kembali ketentuan Pasal 183 KUHAP, dalam menjatuhkan pidana penjara 10 (bulan) terhadap terdakwa yang telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

**Kata Kunci:** Pembuktian; Pasal 184 Ayat (1) KUHAP; Penyertaan; Kelalaian

**Abstract:** *The purpose of this study is to discuss legal issues regarding the suitability of proof in cases of participating in acts that due to negligence cause others to die at Trenggalek District Court Number: 19/Pid.B/2021/PN.Trk review the defendant's participation in the criminal act of negligence that caused the victim to die. This legal research is a normative legal research. The results of the research showed that the evidence by the Public Prosecutor was carried out by presenting evidence of witness testimony, evidence of letters, and defendant's statement. The assessment of the evidence presented at the trial has been in accordance with the provisions of Article 184 of the Criminal Code Procedure. The Panel of Judges recalls the provisions of Article 183 of the Criminal Code Procedure, in imposing a prison sentence of 10 (months) against defendants who have been proven legally and convincingly according to the legal means of evidence in accordance with the provisions of Article 184 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure.*

**Keywords:** *Proof; Article 184 Paragraph (1) of The Criminal Code Procedure; Participation; Negligence*

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai sebuah perwujudan keadilan yang tanpa pandang bulu dapat dikenai sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan terhadap setiap warga negara yang tidak menjunjung tinggi hukum disebut melakukan pelanggaran hukum<sup>1</sup>. Tindak pidana/pelanggaran hukum yang ada dalam undang-undang baik sebagai kejahatan ataupun pelanggaran ditujukan pada orang

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, 2011. "Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)". Jakarta: Sinar Grafika

(subyek hukum pidana) dan hanya sebagian terdapat tindak pidana yang ditujukan pada suatu badan hukum yang terdapat diluar KUHP. Subyek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Namun sering terjadi subyek suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. Dalam hal ini dinamakan sebagai suatu penyertaan atau *Deelneming*. Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Tindak pidana penyertaan (*deelneming*) diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam penelitian ini dapat dilihat tanggung jawab pelaku penyertaan dalam tindak pidana yang kita lihat dalam KUHP pada umumnya dirumuskan secara tunggal, yakni orang peroranglah yang dipertanggungjawabkan atas delik yang dilakukannya. Kesalahan (*schuld*) dalam perkara pidana secara luas terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan dan kealpaan memang sering kali dalam pandangan masyarakat merupakan dua hal yang memiliki kesamaan, hal tersebut dapat dibenarkan karena memang kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari pada kealpaan. Dasarnya adalah sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sama dalam konteks tersebut, namun dalam teori dan doktrin ilmu hukum kedua hal tersebut tentu berbeda. Perbedaan antara tindak pidana kesengajaan dan kealpaan dalam praktek hukumpun sering kali sulit diklasifikasikan.

Apakah kesalahannya berbentuk kesengajaan atau kealpaan inilah yang harus diperhatikan secara baik sehingga tidak salah dalam penerapan hukum. Untuk mengetahui apakah kesalahannya berbentuk kesengajaan atau kealpaan ini termasuk dalam salah satu perwujudan penegakan hukum di Indonesia yang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut KUHAP. Dalam KUHAP dijelaskan bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat sehingga dapat ditemukan siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>2</sup>

Kebeneran materiil diperoleh melalui rangkaian proses penegakan hukum dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan. Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan untuk perkara pidana, pembuktian merupakan salah satu tahap yang memegang peranan penting karena dengan pembuktian dapat diketahui apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak. Apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan,

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah. 2011. "*Hukum Acara Pidana Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika,

maka Terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan Terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana<sup>3</sup>.

Pembuktian di dalam persidangan hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti yang sah sesuai yang diatur undang-undang. Sebagaimana dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Setelah pembuktian dilaksanakan, akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara tindak pidana adalah penjatuhan putusan Hakim. Tidak ada seorang pun yang dapat dijatuhi putusan pidana kecuali apabila pengadilan karena alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, muncul keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus tersebut yaitu: Apakah pembuktian Penuntut Umum dalam tindak pidana turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP?

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah jenis penulisan hukum normatif/ doktrinal dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji studi dokumen menggunakan data primer dan data sekunder seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *study kasus/case study*. Jenis bahan hukum yang digunakan ada dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>4</sup> Teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari aturan hukum dan fakta hukum. Sifat penelitian hukum ini bersifat perspektif dan terapan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Kesesuaian Pembuktian Oleh Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP

#### a. Pengertian Pembuktian

Menurut Moch Anwar yang dimaksud dengan pembuktian adalah proses membuktikan dan meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan<sup>5</sup>. Pembuktian menurut

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap. 2012. *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP"*. Jakarta: Sinar Grafika 273.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *"Penlisan Hukum Edisi Revisi"* Jakarta: Kencana, 181.

<sup>5</sup> H. A . Moch.Anwar.1990. *"Hukum Pidana Bagian Khusus"*. Bandung: Alumni, 76.

Eddy O.S. Hiariej adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian<sup>6</sup>. Pembuktian merupakan salah satu tahapan di persidangan yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu perkara atau persengketaan diantara para pihak. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.

Bagi Penuntut Umum yang berperan sebagai pihak yang mendakwakan pembuktian maka memiliki beban untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Oleh sebab itu, beban pembuktian ini menyebabkan Penuntut Umum harus selalu berusaha menghadirkan minimum alat bukti dalam persidangan untuk memperoleh keyakinan Hakim. Didalam KUHAP terdapat Pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Penjelasan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menegaskan ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi seseorang<sup>7</sup>.

#### **b. Pengertian Alat Bukti yang Sah**

Pengaturan alat bukti harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam tahapan pembuktian terdapat 2 (dua) unsur yang memegang peranan penting yaitu: Pertama, unsur-unsur alat bukti. Para pihak dalam tahapan pembuktian harus menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian dan tidak boleh menggunakan alat bukti yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, Peraturan Pembuktian. Bahwa alat-alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan, hal tersebut dikarenakan di dalam peraturan perundang-undangan mengatur cara pembuatan, penggunaan dan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti.<sup>8</sup>

Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang

---

<sup>6</sup> Eddy O.S. Hiariej. 2012. *"Teori dan Hukum Pembuktian"*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 5.

<sup>7</sup> Aprilia S. Tumbel. 2015. *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak"*. Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Jul/2015, 41. <http://docplayer.info/63217018-Lex-privatum-vol-iv-no-5-juni-2016.html>

<sup>8</sup> Dewi Asimah. 2020. *"To Overcome the Constraints Of Proof In The Application Of Electronic Evidence"*. Jurnal Hukum Peratun Vol. 3 No. 2 Agustus 2020. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 104. <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/download/159/34/>

dilakukan oleh Terdakwa<sup>9</sup>. Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa.

Alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana, antar masing-masing alat bukti tidak ada yang membedakan satu sama lain.

Dengan keberadaan alat bukti dalam sistem peradilan sangat menentukan putusan hukum yang akan diambil oleh Hakim. Kekuatan alat bukti dalam persidangan dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan tersebut benar sehingga tersangka dapat dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana, seseorang dapat dinyatakan dan dianggap bersalah apabila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

### **3.2 Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dengan Pasal 184 Ayat (1) Dalam Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Krena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia**

Dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri No. 19/Pid.B/2021/PN.Trk, Joko Hadi Santoso didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal tindak pidana turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia yang diatur pada Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kegiatan pembuktian dilakukan oleh Penuntut Umum yang pertama dengan pengungkapan fakta yaitu dengan pengajuan atau kehadiran alat bukti dalam persidangan. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN.Trk.

Penuntut Umum dalam upaya membuktikan dakwaannya telah mengajukan beberapa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit pada Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan bahwa "Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu". Berdasarkan pengertian tersebut keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam pembuktian perkara pidana. tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

---

<sup>9</sup> Kartika Asmanda. 2016. "Penilaian Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim Memutuskan Pidana Pembinaan Terhadap Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak". Jurnal Verstek Vol.4 No.3 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, 83. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38767/25648>

a. Keterangan Saksi

Terdapat 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan dan memberi keterangan di persidangan, antara lain saksi Herry Sutanto, saksi Anak, saksi Trimo Adiwiyono, saksi Suryanto, dan saksi Musani. Keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut sesuai dengan isi Pasal 27 KUHP, yaitu didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri. Keterangan tersebut menjadi alat bukti yang sah karena para saksi dalam memberikan keterangan kesaksiannya dihadapan sidang pengadilan dalam keadaan sadar dan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianut. Dari keterangan-keterangan saksi diatas, telah didapat banyak kesesuaian antara kesaksian saksi yang satu dengan saksi yang lainnya.

b. Surat

Hasil visum et repertum dokter nomor : 445/4928/406.010.001/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Tri Rika Ernawati dokter pada RSUD dr.SOEDOMO Trenggalek, dan sesuai dengan Kesimpulan Visum Et Repertum Nomor VER/36/X/KES.3/2020 /RSB Kediri terhadap mayat laki- laki an.Agus Syaiful Rochmad.. Kesimpulan sebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan perdarahan, kerusakan tulang otak. Hasil visum ini merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memberikan keterangan secara tertulis di luar pengadilan. Visum sendiri merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pasal (187 Huruf C KUHP) sehingga, keterangan tertulis atau hasil visum ini termasuk sebagai alat bukti surat.

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa secara limitative diatur pada Pasal 189 KUHP, yang berbunyi: Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Mengenai Pasal 189 ayat (3) memang selayaknya demikian, karena Terdakwa tidak disumpah dan keterangannya dipertegas hanya untuk dirinya.

Keterangan Terdakwa dalam kasus tindak pidana turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian tersebut menunjukkan kesinambungan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengakui perbuatan tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kemudian hari.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dalam Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor.19/Pid.B/2021/PN.Trk ini alat bukti keterangan Terdakwa

di hadapan proses persidangan ini telah sesuai dengan penggarisan mengenai alat bukti berupa keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP dan dapat menjadi alat bukti yang sah.

Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang dapat digunakan sebagai penguat keyakinan Hakim bahwa Terdakwa bersalah atas dakwaan yang didakwakan padanya, meskipun barang bukti bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP.

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan diantaranya yaitu:

- a) Keterangan Saksi, Penuntut Umum menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Herry Susanto, saksi anak, saksi Trimo Adiwiyono, saksi Musani, dan saksi Suryanto.
- b) Surat, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dokter nomor: 445/4928/406.010.001/2020 tanggal 26 Oktober 2020.
- c) Keterangan Terdakwa Joko Hadi Santoso bin almarhum Sunaryo.

Berdasarkan dari pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan alat-alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat Visum Et Repertum, dan alat bukti keterangan Terdakwa, ditambah dengan barang bukti yang sifatnya sebagai pendukung. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sesuai penilaian Hakim terhadap pembuktian Penuntut Umum berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Bukti yang satu dengan bukti yang lain saling bersesuaian, menunjukkan telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum sehingga dapat penulis simpulkan bahwa telah terdapat kesesuaian dalam proses pembuktian tindak pidana turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Pembuktian oleh Penuntut Umum dalam tindak pidana turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor. 19/Pid.B/2020/PN.Trk telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena dalam persidangan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukam alat-alat bukti antara lain, Keterangan saksi sejumlah 5 (lima) orang saksi, Surat berupa visum et repertum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dan Keterangan Terdakwa Joko Hadi Santoso sendiri. Keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan karena telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Berdasarkan proses pembuktian dengan menghadirkan alat bukti yang sah tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa Joko Hadi Santos telah dterbukti

melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, sehingga telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun saran dari penulis terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Demi mencapai tujuan hukum dan pemidanaan dalam memutus perkara, Para penegak hukum terlebih Hakim dalam pertimbangannya dapat berdasar pada salah satu tujuan hukum yakni keadilan dan diperkuat dengan kesinambungan aspek yuridis dan non yuridis serta keyakinan hakim. Namun, ada baiknya dengan menimbang dan memutus perkara juga berdasar kepastian hukum dan kemanfaatan agar tujuan hukum dapat lebih dirasakan oleh semua pihak.

## Referensi

- Asimah, Dewi. "To Overcome The Constraints of Proof in The Application of Electronic Evidence." *Jurnal Hukum Peratun* 3.2 (2020): 97-110.
- Eddy O.S. Hiariej. "*Teori dan Hukum Pembuktian.*" Jakarta: Gelora Aksara Pratama. (2012)
- H. A. Moch.Anwar. "*Hukum Pidana Bagian Khusus.*" Bandung: Alumni. (1990)
- Hamzah, Andi. "Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta." *Sinar grafika* (2011).
- Leden Marpaung, S. H. "Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi Bagian Kedua Edisi Kedua." (2019).
- M. Yahya Harahap. "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.*" Jakarta: Sinar Grafika. (2012)
- Pemerintah Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 19/Pid.B/2021/PN.Trk. (2021)
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (1946)
- Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Sinar Grafika. jakarta (1981).
- Peter Mahmud Marzuki. "*Penlisan Hukum Edisi Revisi.*" Jakarta: Kencana. (2014)
- Putri, Kartika Asmanda. "Penilaian Pembuktian Dan Pertimbangan Hakim Memutuskan Pidana Pembinaan Terhadap Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak." *Verstek* 4.3 (2016). <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38767/25648>
- Tumbel, Aprilia S. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Crimen* 4.5 (2015). <http://docplayer.info/63217018-Lex-privatum-vol-iv-no-5-juni-2016.html>